



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 TENTANG
TAHAPAN , PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 26 Juli 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 TENTANG TAHAPAN , PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

KESATU : Merubah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2013



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 26 Juli 2013
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 (Putaran Pertama)

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
I	PERSIAPAN				
1	Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota Pariaman.	Mengikuti Jadwal Penyusunan APBD Pemko Pariaman	03 Jan 13	08 Mar 13	Dilaksanakan Oleh KPU Kota
2	Penetapan Keputusan KPU.	Paling lama 210 hari sebelum tanggal PS	Jan 13	Nov 13	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota
3	Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	Paling lama 180 hari sebelum tanggal PS	18 Feb 13	08 Mar 13	Oleh KPU Kota dan / Atau PPS
4	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.	Paling lama 150 hari sebelum tanggal PS	30 Mar 13	05 Apr 13	Dilaksanakan Oleh KPU Kota
5	Pemberitahuan DPRD Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.	Paling lama 150 hari sebelum tanggal PS	09 Mar 13	05 Apr 13	Dilaksanakan Oleh DPRD Kota
6	Rapat koordinasi/persiapan KPU Provinsi dan KPU Kota Pariaman dengan pelaksana Pemilihan Walikota di tingkat PPK, PPS dihadiri oleh KPU Kota Pariaman, PPK dan PPS.	Paling lama 150 hari sebelum tanggal PS	30 Mar 13	05 Apr 13	Dihadiri oleh KPU Prov, KPU Kota, PPK dan PPS
II	PELAKSANAAN				
1	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.				
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	Paling lama 180 hari sebelum tanggal PS	02 Mar 13	08 Mar 13	Dilaksanakan Oleh KPU Kota
b.	Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.	Paling lama 150 hari sebelum tanggal PS	30 Mar 13	05 Apr 13	Dilaksanakan Oleh KPU Kota

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
c.	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Pariaman yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Pariaman kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;	Paling lama 120 hari sebelum tanggal PS	08 Apr 13	07 Mei 13	Dilaksanakan Oleh KPU Kota
d.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	Paling lama 90 hari sebelum tanggal PS	08 Mei 13	06 Jun 13	Dilaksanakan Oleh PPS dibantu oleh PPDP
e.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	Dilaksanakan 21 hari setelah pemutakhiran data	07 Jun 13	27 Jun 13	Dilaksanakan Oleh PPS
f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.	Dilaksanakan dalam jangka waktu 21 hari, yaitu dalam masa pengumuman DPS	07 Jun 13	27 Jun 13	Dilaksanakan Oleh PPS
g.	Pencatatan data pemilih tambahan.	Paling lama 3 hari sejak berakhir masa pengumuman DPS	28 Jun 13	30 Jun 13	Dilaksanakan Oleh PPS
h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	Paling lama 3 hari sejak berakhir masa pengumuman DPS	28 Jun 13	30 Jun 13	Dilaksanakan Oleh PPS
i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	Selama 3 hari sejak penetapan daftar pemilih tambahan	01 Jul 13	03 Jul 13	Dilaksanakan Oleh PPS
j.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	Paling lama 50 hari sebelum hari dan tanggal PS	04 Jul 13	16 Jul 13	Dilaksanakan Oleh PPS
k.	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan / Tambahan, dan DPT kepada KPU Kota Pariaman melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	Paling lama 47 hari sebelum penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar	17 Jul 13	19 Jul 13	Dilaksanakan Oleh PPS

NO		PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
	i.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kota.	Paling lama 2 hari setelah penyampaian DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT	20 Jul 13	21 Jul 13	Dilaksanakan Oleh PPK dan KPU Kota
	m	Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota.	Paling lama 45 hari sebelum tanggal PS	21 Jul 13	03 Sep 13	
	n.	Penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	Paling lama 5 hari sebelum tanggal PS	30 Agt 13	03 sep 13	
	o.	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	Paling lama 3 hari sebelum tanggal PS	01 sep 13	03 sep 13	
2		Pencalonan				
	a.	Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota. (Calon Perseorangan)	Selama 5 (lima) hari	07 Apr 13	11 Apr 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	b.	Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Pariaman selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota Pariaman melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kota Pariaman/PPK/ PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	Selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a	07 Apr 13	11 Apr 13	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	c.	Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Pariaman untuk calon perseorangan.	Selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a	07 Apr 13	11 Apr 13	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan atas pemberitahuan KPU Kota
	d.	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukung-an calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Pariaman dan calon perseorangan.	1 (satu) hari sebelum penelitian faktual oleh PPS	12 Apr 13	12 Apr 13	

NO		PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
	e.	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dan / atau penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d	13 Apr 13	26 Apr 13	
	f.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e	27 Apr 13	03 Mei 13	
	g.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Pariaman untuk calon perseorangan	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f	04 Mei 13	10 Mei 13	
	h.	Pengumuman dan Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	selama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.	11 Mei 13	17 Mei 13	
	i.	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota Pariaman. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPS dan PPK.	Paling lama 21 hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h	18 Mei 13	07 Jun 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
	j. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol)	Paling lama 7 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian	08 Jun 13	14 Jun 13	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008	Sda	08 Jun 13	14 Jun 13	
	Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	Paling lama 14 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian	08 Jun 13	21 Jun 13	
	k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j	22 Jun 13	05 Jul 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	l. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Pariaman.	paling lama 48 hari sebelum tanggal PS	12 Jul 13	18 Jul 13	
	m. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	paling lama 47 hari sebelum tanggal PS	13 Jul 13	19 Jul 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon.	paling lama 45 hari sebelum tanggal PS	15 Jul 13	21 Jul 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
a.	Persiapan				
1	Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;	Paling lama 15 hari sebelum tanggal PS	18 Agt 13	20 Agt 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
2	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi.	Paling lama 21 hari sebelum tanggal PS	19 Juli 13	1 Agt 13	Dilaksanakan oleh PPS
3	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	Paling lama 5 hari sebelum tanggal PS	28 Agt 13	30 Agt 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
4	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	Paling lama 3 hari sebelum tanggal PS	30 Agt 13	01 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPPS
5	Penyiapan TPS	Paling lama 1 hari sebelum tanggal PS	03 Sep 13	03 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPPS
b.	Pelaksanaan				
1	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Pariaman, meliputi:	Paling lama 30 hari sebelum akhir masa jabatan	04 Sep 13	04 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPPS
a.	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kpd PPK melalui PPS.	Hari dan tanggal pemungutan suara	04 Sep 13	04 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPPS
b.	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS.	Hari dan tanggal pemungutan suara	04 Sep 13	04 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPPS
c.	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS kepada PPK.	Paling lama 1 hari sesudah diterimanya kotak suara dari PPS	04 Sep 13	05 Sep 13	Dilaksanakan oleh PPS
d.	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Pariaman.	Paling lama 3 hari sesudah diterimanya kotak suara dari PPS	06 Sep 13	08 Sep 13	Dilaksanakan oleh PPK
e.	Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Pariaman serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota oleh KPU Kota Pariaman.	Paling lama 3 hari sesudah diterimanya kotak suara dari PPK	07 Sep 13	11 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
2	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	Pada tanggal akhir masa jabatan	09 Okt 13	09 Okt 13	Dilaksanakan oleh Pejabat berwenang

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
III	PENYELESAIAN				
1	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Walikota oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota Pariaman (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 3 hari sesudah penetapan pasangan calon terpilih	08 Sep 13	14 Sep 13	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
2	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota oleh Mahkamah Konstitusi.	Paling lama 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi	09 Sep 13	28 Sep 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
3	Menyampaikan hasil Pemilu Walikota.				
a.	Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota disampaikan kepada:				
-	DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Walikota.	Paling lama 19 hari sesudah hari pemungutan suara	05 Sep 13	23 Sep 13	Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kota
b.	Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota disampaikan kepada:				Tanpa Putusan Sela
-	DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Walikota.	Paling lama 3 hari sesudah putusan MK	29 Sep 13	01 Okt 13	Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kota

NO		PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
	c.	Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota disampaikan kepada:				Terdapat Putusan Sela
	-	DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Walikota.	Paling lama 3 hari sesudah putusan Sela dikuatkan MK	29 Sep 13	01 Okt 13	Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kota
4		Laporan KPU Kota Pariaman kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota.	- Paling lama 30 hari sesudah Tanggal PS (apabila tidak ada gugatan di MK)	05 Sep 13	04 Okt 13	KPU Kota ke KPU Provinsi dan Gubernur
			- Paling lama 3 hari sesudah putusan MK (apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela)	29 Sep 13	01 Okt 13	
			- Paling lama 3 hari sesudah Putusan Sela dikuatkan MK (apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela)	29 Sep 13	01 Okt 13	

NO	PROGRAN KEGIATAN	JADWAL	MULAI	AKHIR	KETERANGAN
5	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota serta mengelola barang inventaris.	Paling lama 30 hari sesudah terpilihnya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Sep 13	11 Okt 13	Bersama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI dan softcopy disampaikan kepada ANRI Pusat
6	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	Paling lama 60 hari sesudah Tanggal PS PILKADA Putaran Kedua	05 Sep 13	03 Nov 13	Keputusan KPU Kota
7	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Walikota.	Paling lama 60 hari sesudah Tanggal PS PILKADA Putaran Kedua	05 Sep 13	03 Nov 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota
8	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Walikota.	Paling lama 60 hari sesudah Tanggal PS PILKADA Putaran Kedua	05 Sep 13	03 Nov 13	Dilaksanakan oleh KPU Kota

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2013

